

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ma'had Al-Jami'ah adalah lembaga pendidikan pesantren kampus yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di UIN Antasari Banjarmasin. Ma'had Al-Jami'ah berupaya membantu universitas membentuk kepribadian mahasiswa yang islami dan ilmiah serta mendorong agar mahasiswa dapat berprestasi, berilmu dan bertakwa.¹

Dalam perkembangannya dari tahun 2006, Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin mengalami perubahan berbagai kebijakan, sampai pada tahun akademik 2018/2019 yang mana diputuskan bahwa semua mahasiswa baru wajib untuk mengikuti pembelajaran di asrama. Asrama sebagai tempat penanaman karakter yang baik, menjadi mahasiswa yang baik dalam hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.²

Ma'had Al-Jami'ah memiliki program-program baru dalam meningkatkan ilmu agama mahasiswa. Salah satu program yang diwajibkan oleh Ma'had Al-Jami'ah adalah pembelajaran Materi dasar keagamaan. Materi dasar keagamaan bisa disebut studi Islam atau kajian Islam, kalau dilihat dari sisi bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yaitu *dirāsah dinnīyah*. Di barat, kajian Islam ini bisa dikatakan *Islamic studies* yang secara makna adalah membahas segala sesuatu

¹ Tim Penyusun, *Profil Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2019*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), h. 4.

² *Ibid.*, h. 5-6.

yang berhubungan dengan Islam. Makna ini hanya bersifat umum, maka perlu adanya penjelasan lebih terhadap arti tentang materi dasar yang ada di dalam Islam yang logis dan teratur. Pembahasan segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam seperti sejarah, ajaran, serta praktik pelaksanaan yang berhubungan dengan Allah dan manusia, itulah arti dari materi dasar keagamaan.³

Islam sebagai objek kajian materi dasar agama pada dasarnya mempelajari pokok ajaran Islam itu sendiri seperti tauhid, fikih, dan akhlak. Ajaran tersebut adalah ilmu yang digunakan sebagai sarana untuk memahami agama yang mereka anut yang berasal dari wahyu Allah yaitu Alquran.⁴ Tujuan materi dasar keislaman ini adalah untuk mempelajari dan mengkaji serta mengulas lebih dalam tentang kajian yang ada di dalam ilmu Islam agar umat agama Islam dapat mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan Islam.⁵

Mempelajari objek kajian Islam atau materi dasar Islam dilakukan melalui proses belajar mengajar atau pembelajaran. Dari sisi dunia pendidikan, sifat belajar dapat ditemukan pada segala aktivitas, maksudnya adalah belajar tidak hanya didapat di dalam kelas atau forum belajar mengajar. Islam memberikan pertimbangan yang luar biasa terhadap ilmu, seperti yang dikatakan Munawar Anees bahwa kata ilmu dalam Alquran dirujuk berkali-kali. Sesungguhnya kandungan Alquran dan hadis sendiri merupakan ilmu pengetahuan. Ketakwaan

³ M. Rozali, *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*, (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), h. 2.

⁴ *Ibid.*, h. 5.

⁵ Chuzaimah Batubara, Iwan, Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 4.

serta amal yang dikerjakan akan sempurna karena ilmu yang ada pada dirinya. Sesungguhnya segala ilmu pengetahuan itu sendiri terdapat di dalam Alquran dan hadis.⁶

Islam mendorong dan mewajibkan setiap orang untuk belajar. Ada dalam Alquran tentang pentingnya belajar bagi keberadaan manusia ditunjukkan secara tegas diidentikkan dengan membaca dan mengarang dan belajar. Pada surah Al-Alaq ayat 1-5:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Menurut Zuhairini dalam bukunya *Filsafat Pendidikan Islam* sebagaimana dikutip oleh Jamila bahwa pengajaran Islam adalah interaksi dan penerahan tenaga sehingga kualitas Islam ditanamkan pada anak-anak sehingga mentalitas, perspektif, dan cara hidup mereka sesuai dengan apa yang ada dalam Islam.⁷ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Pasal 3, Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,

⁶ Marita Lailia Rahman, “Konsep Belajar Menurut Islam”, dalam *Jurnal Al-Murabbi*, Vol 2 No 2 Januari, 2016, h. 231.

⁷ Jamila, “Pendidikan Berbasis Islam yang Memandirikan dan Mendewasakan” , dalam *Jurnal EduTech*, Vol 2 No 2 September, 2016, h. 75.

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”⁸

Pembelajaran materi dasar keagamaan ini termasuk program yang baru dilaksanakan pada tahun 2018, berdasarkan kebijakan rektor pada Tahun Akademik 2018/2019. Materi dasar keagamaan di Ma’had Al-Jami’ah dibuat karena para pengelola berpikir mengenai keagamaan, bahwa sendi agama itu ada tiga yaitu Iman, Islam, Ihsan dan bagaimana mahasiswa yang mengikuti pemonjokan asrama dalam 2 bulan dibekali 3 sendi agama. Bagaimana caranya pelajaran yang seharusnya dipelajari seumur hidup harus selesai dalam 8 kali pertemuan.

Pembentukan program ini, ada tujuan untuk membantu memahami visi dan misi perguruan tinggi, yaitu “Unggul dan Berakhlak”. Secara efektif, pada akhirnya dapat ikut andil dalam menciptakan warga yang berkualitas dan juga untuk mencapai tujuan umum ma’had yaitu mahasiswa bisa mengamalkan, membiasakan yang telah mereka peroleh di asrama seperti salat duha, tahajud, mengaji, dan peribadatan yang lain.

Peneliti di sini pada program pembelajaran materi dasar keagamaan mengambil fokus pada materi fikih. Hal ini karena betapa pentingnya belajar ilmu fikih yang pada akhirnya berguna untuk menerapkan suatu hukum Islam dan menjadi rujukan dalam menentukan suatu hukum.⁹ Tujuan akhir dalam

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Pasal 3, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7.

⁹ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif kepada Hukum Islam*, (Bandung: Tafakur, 2016), h. 24.

mempelajari ilmu fikih adalah agar kita dapat memiliki akhlak baik dan segala tindak tanduk dikerjakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.¹⁰

Diriwayatkan dalam kitab shahih (*Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Hadis ini juga sering dijadikan slogan oleh para fuqaha, biasanya di dalam kitab-kitab fikih ditulis paling atas untuk memotivasi bahwa belajar fikih itu penting. Bisa dipahami dari hadis di atas bahwa orang yang tidak paham agama, dengan kata lain tidak mempelajari kaidah agama Islam, berarti Allah tidak menginginkan untuknya kebaikan. Agama adalah apa yang dibawa Rasul dari Allah yang wajib diyakini dan diamalkan oleh setiap orang dan siapa saja wajib meyakini Nabi Muhammad Saw. dengan apa yang beliau beritahukan dan menaati segala yang beliau perintahkan, keyakinan, dan ketaatan secara umum.¹¹

Bukti bahwa ilmu fikih itu adalah perangkat vital untuk memahami pelajaran Islam secara efektif adalah dengan menguraikan ayat yang terkandung dalam Alquran, seperti halnya praktik yang sah dalam buku-buku hadis. Alquran banyak sekali pengulangan yang menjelaskan hukum Islam, misalnya dalam Q.S Al-Maidah ayat 38:

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abu Anas Majid Al-Bankani, *Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu*, Terj. Abu Thohir Al-Padangi (Jakarta: Darul Falah, 2020), h. 19.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ



Ayat di atas merupakan contoh yang berhubungan dengan fikih. Ayat tersebut membahas hukuman potong tangan yang didapat oleh seorang pencuri. Kalau dipahami secara tekstual saja, maka bagi pencuri tersebut akan langsung dihukum potong tangan. Agama Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil'ālamīn* dan Alquran yang di dalamnya banyak penafsiran, sehingga untuk memahami suatu ayat tidak bisa hanya secara zahir teks dan perlu adanya bantuan ilmu yang lain, seperti fikih dan lain-lain.¹² Aya yang menerangkan sebuah kasus yang berkaitan dengan hukum seperti pencuri yang dihukum potong tangan, pezina dirajam, pembunuh yang di qishash, dan lain-lain., ilmu fikih akan menerangkan kriteria pencuri atau pezina yang seperti apa yang harus diberikan hukuman.

Kumpulan ilmu-ilmu dalam keilmuan Islam, masalah-masalah dalam fikih menduduki porsi terbesar. Hal itu karena masalah yang berhubungan dengan hukum yang tidak bisa dipahami secara teks yang memiliki sifat dinamis dan selalu berkembang. Dari situlah kenapa mempelajari ilmu fikih menjadi penting,

¹² Nur hasan, “Pentingnya Belajar Fikih untuk Memahami Islam”, diakses dari <https://alif.id/read/nur-hasan/pentingnya-belajar-fikih-untuk-memahami-islam-b211785p/>, pada 25 Juni 2021.

oleh sebab itu mempelajari ilmu fikih menjadi sebuah kunci dalam memahami ajaran Islam.¹³

Pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda wabah Covid-19 yang menyebabkan segala aktivitas termasuk pembelajaran dialihkan kepada sistem daring. Semua kegiatan asrama yang semula berjalan dengan sistem luring berubah menjadi sistem daring sampai waktu yang belum diketahui, sehingga segala aspek pembelajaran yang di Ma'had Al-Jami'ah menjadi berbeda.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembelajaran materi dasar fikih yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pembelajaran Materi Dasar Fikih pada Masa Pandemi Covid-19 di Asrama IV UPT. Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin”**.

B. Definisi Operasional

1. Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses interaksi yang diterapkan guru kepada didik agar memperoleh ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran, pembentukan sikap.¹⁴ Pembelajaran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di asrama IV UPT. Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin yang pada sekarang ini dilaksanakan secara daring, hal ini karena menyesuaikan keadaan pada saat pandemi.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Moh Suardi, *Belajar & Pembelajaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 7.

2. Materi Dasar Fikih

Materi dasar Fikih merupakan salah satu ilmu yang dikaji dalam studi Islam. Fikih adalah ilmu luar biasa yang mengkaji, memahami, dan mengembangkan syariah untuk sebagai prinsip-prinsip substansial yang dapat dijalankan di arena publik. Memahami hukum Islam secara utuh, penting untuk memahami tentang syariah, fikih dan bagian-bagiannya.¹⁵ Adapun yang dimaksud materi dasar fikih dalam skripsi ini ialah pembelajaran materi dasar fikih yang diajarkan di asrama IV UPT. Ma'had Al-Jami'ah.pada masa pandemi Covid-19.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh dunia, wabah ini menjadi masalah bersama warga dunia. Contoh pandemi adalah H1N1 yang diumumkan WHO pada 2009, demikian juga dengan influenza yang dahulu pernah menjadi pandemi di tingkat dunia.¹⁶ Saat ini wabah virus corona sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini disebut Covid-19.

Dampka dari virus ini mengubah segala aspek kehidupan manusia, termasuk pada dunia pendidikan. UNESCO mengatakan hampir 300 juta siswa

¹⁵ Irfan Islami, Nelly Ulfah Anisariza, & Kukuh Fadli Prasetyo, "Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqih Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta", dalam *Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, Vol. 2 No. 1, 2018, h. 30.

¹⁶ F. G. Winarno, *Covid-19: Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 3.

diseluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya. Agar memutuskan penyebaran, sejak tanggal 16 maret 2020 pemerintah tela memutuskan agar siswa/siswi belajar dari rumah. Termasuk dalam penelitian ini, merubah pembelajaran materi dasa fikih di asrama IV yang awalnya luring menjadi secara daring menyesuaikan kondisi pada masa pandemi Covid-19.¹⁷

4. Asrama IV UPT. Ma'had Al-Jami'ah

Asrama IV sebelumnya merupakan asrama yang dihuni oleh para mahasantri wati, namun pada tahun 2018 asrama IV digunakan oleh para mahasantri hingga saat ini. Dari seluruh asrama yang dimiliki oleh Ma'had Al-Jami'ah, hanya asrama IV yang digunakan sebagai tempat tinggal mahasantri, sisanyayaitu asrama 1,2 ,3 merupakan asrama yang digunakan oleh para mahasantriwati.

Secara fungsional, Ma'had Al-Jami'ah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) UIN Antasari Banjarmasin sebagai pesantren bagi mahasiswa. Tak lain adalah pendirian sekolah pengalaman hidup, Ma'had Al-Jami'ah mencoba memahami visi dan misi UIN Antasari unggul dan berakhlak.¹⁸

¹⁷ Leyla Hilda, *Fenomena Masyarakat di Era Pandemi Covid-19*, (Indramayu: Adab, 2020), h. 1-2.

¹⁸ Tim Penyusun, *Profil Ma'had Al-Jami'ah...*, h. 4.

C. Fokus Penelitian

1. Pembelajaran materi dasar fikih pada masa pandemi Covid-19 di asrama iv UPT. Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran materi dasar fikih pada masa pandemi Covid-19 di asrama iv UPT. Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembelajaran materi dasar fikih pada masa pandemi Covid-19 di asrama IV UPT. Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembelajaran materi dasar fikih pada masa pandemi Covid-19 di asrama IV UPT. Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Alasan Memilih Judul

1. Penting untuk diteliti, mengingat bahwa materi dasar keagamaan terkhusus pada penelitian ini, mempelajari ilmu fikih sangat penting untuk mendominasi sebagai kunci dalam memahami pelajaran yang terkandung dalam Islam. Muslim harus tahu sebanyak yang bisa diharapkan. Karena ini akan mengidentifikasi dengan masalah kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam pembelajarannya, penting untuk mengetahui interaksi dan apa yang

menjadi hal yang mendukung dan menghambat dalam mewujudkannya agar hal yang diajarkan dapat dirasakan.

2. Menarik untuk diteliti, karena UPT. Ma'had Al-Jami'ah sebagai tempat pendidikan mahasiswa semacam pesantren untuk menumbuhkan pengalaman hidup dan mendukung mewujudkan visi dan misi UIN Antasari Banjarmasin melalui program aksinya. Salah satunya adalah program wajib materi dasar keagamaan yang tergolong masih baru, sehingga dalam upaya merealisasikan visi dan misi kampus dan juga demi meningkatkan dalam program kegiatan tersebut, perlu diketahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sampai saat ini.

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis, berhadapan dapat berguna bagi penulis dan perkumpulan yang terkait dengan penelitian ini. Keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Menjadi solusi yang tepat sebagai mengembangkan kegiatan pembelajaran materi dasar fikih yang dilaksanakan di Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin.
 - b. Berikan pemikiran-pemikiran inovatif yang dapat menambah pemahaman.
 - c. Sebagai sumbangan komitmen untuk kemajuan sekolah dan memperluas cakrawala Islam.

2. Praktis

- a. Menjadi ramuan refleksi dan penilaian bagi pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran materi fikih.
- b. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan kualitas pembelajaran materi fikih.
- c. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai semacam perspektif dalam pembelajaran fikih.

G. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pemindaian tulisan untuk penelitian sebelumnya, ditemukan ada penelitian yang senada dengan pemeriksaan yang penulis lakukan, untuk lebih spesifiknya:

1. Inayah (2017), Pelaksanaan Pembelajaran Alquran di Ma'had Al-Jami'ah Putri IV UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian skripsi Inayah didapatkan hasil bahwa dalam pembelajaran Alquran terdapat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Pelaksanaan yang dilakukan menggunakan metode *amtsal* yang mencakup kegiatan awal, inti, dan akhir. Pelaksanaan penilaian hasil belajar terdapat standar kelulusan. Kemudian didapatkan hasil bahwa kendala yang dihadapi minat mahasiswa yang kurang dan kesulitan menghafal dan melafalkan huruf-huruf ketika mengikuti pembelajaran.

Berdasarkan penelitian yang ditulis Inayah, fokus penelitiannya adalah pembelajaran Alquran, pembelajaran tersebut adalah program lama yang dimiliki oleh Ma'had Al-Jami'ah. Sedangkan pada penelitian penulis, fokus pembahasan adalah pembelajaran materi dasar keagamaan yang merupakan program baru yang dimulai pada tahun 2018. Kemudian asrama IV pada saat Inayah mengerjakan penelitian merupakan asrama putri, sedangkan pada saat ini asrama IV menjadi tempat tinggal oleh para mahasiswa putra.

2. Silvia Ningsih (2020), Pembelajaran Fikih di SDIT Al-Muhsin Metro. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Metro.

Dalam Penelitian Silvia Ningsih penelitian yang dilakukan pada tingkat sekolah dasar dan berdasarkan hasil penelitian bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah cukup baik, dalam pembelajaran fikih materi yang dipelajari atau yang dibahas memakai 4 mazhab. Proses pembelajaran dilakukan dengan praktik di kelas, sedangkan evaluasi dalam pembelajaran sudah terlaksana dalam pembelajaran maupun praktiknya.

Perbedaan dalam penelitian Silvia Ningsih dengan penelitian penulis, yang membedakan adalah penelitian dilaksanakan pada tingkat perguruan tinggi dan pada penelitian ini untuk menjawab bagaimana pembelajaran serta faktor pendukung dan penghambat materi dasar keagamaan (fikih) di asrama IV.

3. Muhamad Nurghozali (2020), Pengaruh Pembelajaran Materi Studi Islam Terhadap Perilaku Beragama Mahasiswa di Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penelitian skripsi Muhamad Nurghozali fokus penelitiannya adalah untuk memutuskan dampak pembelajaran materi kajian Islam terhadap perilaku beragama para mahasiswa. Kemudian, penelitian yang merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan *survey research*. Hasil penelitian yang dilakukan Muhamad Nurghozali, menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kajian keislaman dengan perilaku beragama mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Perbedaan dalam penelitian Muhamad Nurghozali dengan penelitian penulisan adalah bagaimana pembelajaran materi dasar keagamaan di asrama IV Ma'had Al-Jami'ah yang mana dalam penelitian materi yang dimaksud adalah materi fikih. Kemudian jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang tergolong dalam penelitian deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan teoritis, terdiri dari pengertian pembelajaran, materi dasar fikih, pandemi Covid-19, faktor pendukung dan penghambat pembelajaran.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V merupakan penutup dari penelitian ini, meliputi: simpulan seluruh penelitian dan saran konstruktif berkaitan dengan penelitian ini.